



PUTUSAN

Nomor : 777/ Pid.Sus/2013/PN.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : I NYOMAN KARIASA,SE ;-----
Tempat lahir : Denpasar ; -----
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 11 Mei 1973 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jalan Kebo Iwa No.29 Pagutan Padangsambian Kaja
Denpasar ; -----

A g a m a : Hindu;-----

Pe k e r j a n : Swasta ;-----

Pendidikan :
S-1 ;-----

Terdakwa tidak ditahan ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ; -----

Setelah memperhatikan barang bukti di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa I NYOMAN KARIASA,SE. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan penyimpanan untuk kegiatan usaha gas bumi tanpa izin usaha Penyimpanan” sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NYOMAN KARIASA,SE. dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa: -----

1 (satu) unit mobil Pick Up DK-9627 A besenta STNK;-----

Dikembalikan kepada I Wayan Wardana alias Wayun ;-----

1 (satu) unit mobil Pick Up DK 9699 BG;-----

Dikembalikan kepada I Putu Sujana ;-----

10 buah tabung gas 3 kg warna kuning (kosong);-----

42 buah tabung gas 12 kg warna biru;-----

- 2 -

10 buah tabung gas 12 kg warna biru (kosong);-----

35 buah tabung gas 3 kg warna kuning (berisi);-----

1 buah timbangan;-----

1 (satu) buah plastik tutup tabung;-----

36 buah tabung gas LPG 12 kg

(kosong);-----

300 buah tabung gas (200 tabung gas berisi LPG dan 100 buah tabung

kosong) ;-----

Dirampas untuk negara ;-----

1 (satu) plastik tutup tabung dan 1 (satu) kotak alat jos ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

(dua ribu

rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa dipersidangan secara lisan mengajukan Pembelaan terhadap dirinya sendiri yang pada pokoknya bahwa ia tidak merasa tidak bersalah bersalah sehingga terdakwa mohon dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini ; -----

Menimbang bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor :PDM.-680/DENPA/TPL/08/2013 sebagai berikut :----

Bahwa Terdakwa I NYOMAN KARIASA,SE pada hari Senin tanggal 02 April 2012 sekitar 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Tibung Sari No. 9 Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan penyimpanan gas bumi berupa gas elpiji sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha Penyimpanan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal terdakwa adalah pemilik dari sebuah gudang yang terletak di Jln. Tibung Sari No. 9 Denpasar kemudian sejak bulan Januari 2012 Terdakwa memberikan gudang tersebut kepada istri terdakwa yang bernama NI KADEK SUPARINI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk dikelola dan disewakan kepada I PUTU SUJANA dan I WAYAN WARDANA alias WAYUN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan uang sewa sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per hari selanjutnya gudang tersebut akan digunakan oleh I Putu Sujana dan I Wayan Wardana alias Wayun sebagai tempat untuk menyimpan gas elpiji dan melakukan pemindahan gas elpiji yang

- 3 -

dilakukan dengan cara tabung gas ukuran 12 kg. yang telah disediakan oleh I Putu Sujana dan I Wayan Wardana alias Wayun tersebut diisi oleh I Putu Sujana dan I Wayan Wardana alias Wayun dengan diisi oleh masing-masing penyewa yaitu I Putu Sujana dan I Wayan Wardana alias Wayun dengan cara memindahkan isi tabung gas elpiji ukuran 3 kg ke tabung gas elpiji ukuran 12 kg. yang mana tabung gas elpiji ukuran 3 kg. dihubungkan dengan tabung gas elpiji ukuran 12 kg. dengan menggunakan pipa besi dengan posisi tabung gas ukuran 3 kg berada di atas dan tabung gas ukuran 12 kg di bawah sehingga gas elpiji pada tabung gas ukuran 3 kg. berpindah ke tabung gas ukuran 12 kg dan setelah tabung gas ukuran 12 kg. tersebut terisi gas elpiji kemudian tabung gas elpiji ukuran 12 kg tersebut disimpan oleh I Putu Sujana dan I Wayan Wardana alias Wayun di dalam gudang milik terdakwa di Jalan Tibung Sari No.9 Denpasar ;-----

- Bahwa Terdakwa menyediakan gudang untuk menyediakan gas bumi berupa gas elpiji dalam tabung gas ukuran 12 kg sebagai hasil pemindahan isi tabung gas elpiji ukuran 3 kg ke tabung gas elpiji ukuran 12 kg dengan cara menyewakan gudang tersebut kepada I Putu Sujana dan I Wayan Wardana alias Wayun tidak dilengkapi dengan izin usaha penyimpanan dari pejabat yang berwenang ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c UURI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 56 ke-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yaitu :-----

1. Saksi I NYOMAN RUDIANA :

- Bahwa saksi pernah melakukan pengeledahan di tempat yang dipakai pemengoplos gas elpiji pada hari Senin tanggal 2 April 2012 sekitar jam 15.00 wita, bertempat di Jl. Tibung Sari No. 9 Denpasar ;-----
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pengoplosan gas elpiji tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat lewat telepon ;-----
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi dari masyarakat, saksi bersama anggota polisi dari Polres Denpasar diperintahkan untuk melakukan pengecekan ke TKP dan setelah sampai di TKP melihat ada bekas-bekas kegiatan pemindahan gas elpiji dari tabung gas 3 kg ke tabung 12 kg dan alat - alat yang dipergunakan melakukan hal tersebut ;-----

- 4 -

- Bahwa gudang yang dipakai untuk melakukan pemindahan gas yang disubsidi pemerintah adalah milik terdakwa sedangkan pemilik tabung gas adalah Putu Sujana dan Wayan Wardana ;-----
- Bahwa Nyoman Kariasa tidak dapat menunjukkan ijin penyimpanan dan niaga migas tersebut ; -----
- Bahwa saat itu ditemukan tabung gas elpiji 3 kg dan 50 kg ada yang berisi gas maupun dalam keadaan kosong, ditemukan pula 2 (dua) unit kendaraan roda empat yang digunakan memasarkan gas tersebut ;-----
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ; -----

2. SAKSI I MADE SIDAMANA:



- Bahwa saksi pernah melakukan pengeledahan di tempat yang dipakai oleh terdakwa mengoplos gas elpiji pada hari Senin tanggal 2 April 2012 sekitar jam 15.00 wita, bertempat di Jl. Tibung Sari No. 9 Denpasar ;-----
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pengoplosan gas elpiji tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat lewat telepon ;-----
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi dari masyarakat, saksi bersama anggota polisi dari Polres Denpasar diperintahkan untuk melakukan pengecekan ke TKP dan setelah sampai di TKP melihat ada bekas-bekas kegiatan pemindahan gas elpiji dari tabung gas 3 kg ke tabung 12 kg dan alat - alat yang dipergunakan melakukan hal tersebut ;-----
- Bahwa pemilik tempat pengoplosan yang berupa gudang tersebut adalah saksi Nyoman Kariasa (terdakwa dalam perkara lain), sedangkan pemilik tabung gas adalah Putu Sujana dan Wayan Wardana (terdakwa) ;-----
- Bahwa dalam melakukan kegiatan pengoplosan gas elpiji tersebut, terdakwa maupun Nyoman Kariasa (pemilik gudang) tidak dapat menunjukkan ijin penyimpanan dan niaga migas tersebut ;-----
- Bahwa selain ditemukan tabung gas elpiji 3 kg dan 12 kg ada yang berisi gas maupun dalam keadaan kosong, ditemukan pula 2 (dua) unit kendaraan roda empat yang digunakan memasarkan gas tersebut ;-----
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;-----

4. SAKSI: NI KADEK SUPARINI :

- Bahwa saksi adalah istri terdakwa ;-----

- 5 -

- Bahwa saksi telah menyerahkan gudang milik terdakwa (Nyoman Kariasa) kepada Wayan Wardana dan I Putu Sujana untuk disewa sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu ;-----
- Bahwa harga sewa gudang tersebut adalah Rp. 60.000,- perhari ;-----
- Bahwa yang memiliki tabung gas elpiji di gudang tersebut adalah Wayan Wardana dan Putu Sujana ;-----



- Bahwa saksi hanya menyewakan dan menerima uang sewa ;-----
- Bahwa tabung gas LPG yang ada di gudang tersebut adalah tabung gas LPG ukuran 3 kg, ukuran 12 kg, dan ukuran 50 kg yang mana pemiliknya adalah Putu Sujana, Artana dan Kayun ;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi ;-----

5. SAKSI I WAYAN WARDANA als WAYUN

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi menyewa gudang tempat menyimpan gas LPG milik I Nyoman Kariasa yang terletak di Jalan Tibungsari Nomor 9 Padangsambian, Denpasar ;

- Bahwa saksi menyewa gudang tersebut pertengahan bulan Januari 2012 dan gas LPG 40 tabung isi 12 kg disimpan gudang tersebut adalah milik saksi ; -----
- Bahwa saksi menyewa gudang milik terdakwa dan suami terdakwa tersebut perharinya Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan per- bulannya saksi bayar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sewa gudang tersebut saksi bayar kepada terdakwa ;-----
-
- Bahwa pemilik tabung gas elpiji di gudang tersebut adalah saksi dan I Putu Sujana yang melakukan pengoplosan elpiji di dalam gudang tersebut ;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2012 sekira pukul 13.00 wita saksi menaruh tabung gas LPG 12 kg yang masih kosong kemudian pada hari Senin tanggal 2 April 2012 sekira pukul 14.30 wita ketika saksi menaikkan tabung gas yang sudah berisi saksi langsung diperiksa polisi dan dibawa ke Polresta Denpasar
- Bahwa yang menjual gas elpiji yang berasal dari pemindahan gas dari tabung elpiji ukuran 3 kg, ke ukuran 12 kg, adalah saksi dengan dijual menggunakan mobil Suzuki Carry Pick Up warna merah No.Pol.DK-9627-A milik saksi ke warung-warung begitu juga dengan terdakwa I Putu Sujana, belum dijual tabung gas yang sudah berisi gas disimpan di gudang tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi ; -----

- 6 -

6. SAKSI I PUTU SUJANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 April 2012 sekitar 15.00 wita telah dilakukan pengeledahan oleh polisi dari Polres Denpasar di gudang yang terletak di Jalan Tibung Sari No. 9 Denpasar, karena di tempat tersebut ada kegiatan pemindahan isi gas elpiji dari dalam tabung ukuran 3 kg ke dalam tabung 12 kg ;-----
- Bahwa alat-alat yang diperlukan untuk memindahkan isi tabung gas 3 kg ke tabung gas 12 kg pipa, timah/kawat, penutup segel, timbangan dan kayu sandaran tabung;-----
- Bahwa pemindahan isi gas elpiji tersebut dilakukan dengan cara, tabung 3 Kg dihubungkan dengan tabung gas isi 12 Kg yang dalam keadaan kosong yang digunakan untuk menampung isi gas elpiji tersebut dengan menggunakan pipa besi, posisi tabung gas elpiji ukuran 3 Kg diatas tabung gas elpiji ukuran 12 Kg, sehingga isi tabung gas elpiji ukuran 3 Kg berpindah ke tabung gas elpiji ukuran 12 Kg, dan setelah mencapai berat rata atau lebih kurang 12 Kg, tabung gas elpiji ukuran 12 kg tersebut disegel dengan mempergunakan segel bekas tabung gas elpiji ukuran 3 Kg sebelumnya, kemudian gas elpiji yang sudah tertampung/ dipindahkan kedalam tabung gas elpiji ukuran 12 kg tersebut siap dijual/ dipasarkan kepada para pembeli/pelanggan yang seakan-akan gas tersebut barasal pada Depo Pertamina secara resmi ; -----
- Bahwa sebelum dipasarkan kepada para pembeli, gas elpiji yang sudah terisikan didalam tabung gas elpiji ukuran 12 kg tersebut disimpan saksi di gudang yang telah disewa dari terdakwa dan suami terdakwa (Nyoman Kariasa) di jalan Tibungsari nomor 9, Padangsambian, Denpasar ; -----
- Bahwa saksi menjual gas elpiji ukuran 12 kg tersebut dengan menggunakan mobil Suzuki Carry Pick Up Nopol DK 9627 A ;-----
- Bahwa saksi menjual gas elpiji ukuran 12 kg tersebut dengan harga 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), sedangkan harga resminya adalah Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per tabung ;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan keterangan ahli bernama **HANGGOWO WICAKSONO, ST** pada Berita Acara Penyidikan perkara aquo, disebabkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan di persidangan walau telah



dipanggil secara patut dan sah oleh Penuntut Umum, yang mana keterangan ahli yang telah disumpah Pada Berita Acara Penyidikan adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa prosedur pengisian gas elpiji ke dalam tabung gas isian 3 kg, 12 kg dan 50 kg yang sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan adalah pihak Agen menebus Loding Order (LO) ke bank, selanjutnya pihak SPPBE mengkonfirmasi ke Pertamina dan melakukan pengambilan Loding Order di Pertamina atas tebusan agen tersebut. Kemudian Agen membawa tabung gas elpiji kosong ke SPBE selanjutnya pihak SPPBE melakukan pengecekan terhadap tabung gas tersebut dan apabila memenuhi standar dilakukan pengisian gas LPG ;-----
- Bahwa pengisian gas elpiji ke dalam tabung gas hanya boleh dilakukan di Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13, 14, dan 15 Permen Energi dan SDM RI No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG (Liquefied Petroleum Gas) ; -----
- Bahwa untuk wilayah Bali ada 4 (empat) SPPBE yaitu : PT Sinar Mutiara Indah, PT Dewata Gassari, PT Kiani Fasific Nusantara, PT Ayu Sari Pertiwi, PT Pande Agung Dewata, PT Dasico Pancarena ;-----
- Bahwa mekanisme pendistribusian gas elpiji dari pertemina sampai ke konsumen / pelanggan adalah pertama dari Pertamina ke SPBBE selanjutnya dari SPPBE ke Agen kemudian diteruskan ke Sub Agen dari Sub Agen ke Pengecer kemudian baru ke pelanggan atau bisa juga dari Agen ke Pelanggan ;-----
- Bahwa gudang milik Nyoman Kariasa di Jalan Tibungsari tidak terdaftar dalam daftar gudang agen Pertamina dan terhadap gudang tersebut tidak memiliki ijin penyimpanan ;-----
- Bahwa terdakwa menyatakan tidak mengerti atas keterangan ahli tersebut ;-----
Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa Terdakwa adalah pemilik tempat /gudang di Jln. Tibungsari No.9 Padangsambian Kaja Denpasar ;-----
 - Bahwa sebelum disewa Putu Sujana dan Wayan Wardana, gudang tersebut adalah tempat laundry namun oleh karena merugi kemudian disewakan oleh istri terdakwa kepada Putu Sujana dan Wayan Wardana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gas elpiji yang ada di gudang tersebut bukan milik terdakwa dan terdakwa tidak tahu darimana gas tersebut didapatkan ;-----
- Bahwa saksi (istri terdakwa) hanya menyewakan tempat saja dan menerima uang sewa untuk keperluan sehari - hari ;-----

- 8 -

- Bahwa pada saat penggeledahan dilakukan oleh polisi, terdakwa sedang berada di jalan Gatsu Denpasar, kemudian terdakwa dihubungi oleh para pekerja di gudang dan diminta untuk datang ke gudang gas LPG yang ada di Jalan Tibungsari No. 9 Padangsambian Denpasar ;-----

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit mobil Pick Up DK 9627 A beserta STNK;-----
- 1 (satu) unit mobil Pick Up DK 9699 BG;-----
- 10 buah tabung gas 3 kg warna kuning (kosong);-----
- 42 buah tabung gas 12 kg warna biru;-----
- 10 buah tabung gas 12 kg warna biru (kosong);-----
- 35 buah tabung gas 3 kg warna kuning (berisi);-----
- 36 buah tabung gas LPG 12 kg (kosong);-----
- 300 buah tabung gas LPG (200 tabung gas berisi LPG dan 100 buah tabung kosong);--
- 1 (satu) plastik tutup tabung dan 1 (satu) kotak alat jos ;-----

Menimbang bahwa oleh karena sebelum barang bukti tersebut diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan proses penyitaan yang sah oleh Penyidik, maka barang bukti tersebut dapat diterima di persidangan sebagai alat bukti tambahan ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 April 2012 sekitar pukul 15.00 wita beberapa anggota polisi dari Polresta Denpasar telah melakukan penggeledahan sebuah gudang yang terletak di di Jalan Tibung Sari No. 9, Padang Sambian, Denpasar karena di tempat tersebut menurut laporan dari masyarakat ada kegiatan pengisian gas elpiji tidak legal ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gudang tersebut adalah milik terdakwa yang disewa oleh saksi Wayan Wardana dan saksi I Putu Sujana sejak 1 (satu) tahun yang lalu sebelum diadakan penggeledahan oleh polisi dari Polresta Denpasar tersebut dengan harga sewa Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per hari; -----
- Bahwa pada penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up DK 9627 A beserta STNK, 1 (satu) unit mobil Pic Up DK 9699 BG, 10 buah tabung gas 3 kg warna kuning (kosong), 42 buah tabung gas 12 kg warna biru, 10 buah tabung gas 12 kg warna biru (kosong), 35 buah tabung gas 3 kg warna kuning (berisi), 1 (satu) buah plastik tutup tabung, 36 buah tabung gas LPG 12 kg

- 9 -

(kosong), 300 buah tabung gas LPG (200 tabung gas berisi LPG dan 100 buah tabung kosong);-----

- Bahwa terdakwa dan istri terdakwa menyewakan tempat/gudang yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan pengisian dan penyimpanan gas elpiji tersebut sudah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, dan kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut belum mendapatkan ijin dari Pertamina sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor Permen Energi dan SDM RI No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG (Liquied Petroleum Gas); -----
- Bahwa untuk wilayah Propinsi Bali hanya ada 4 (empat) SPPBE resmi yang telah ditentukan oleh Pemerintah RI, yaitu : PT Sinar Mutiara Indah, PT Dewata Gassari, PT Kiani Fasific Nusantara, PT Ayu Sari Pertiwi, PT Pande Agung Dewata, PT Dasico Pancarena ;-----
 - Bahwa terdakwa mengetahui bahwa gudang miliknya yang disewa oleh Putu Sujana dan Wayan Wardana adalah hendak digunakan untuk melakukan kegiatan pengisian dan penyimpanan gas elpiji tidak resmi ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tersebut Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barang siapa” (*Hijdie*). Dari pengertian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (*Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96*) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang menunjuk pada manusia ;

Menimbang, bahwa secara obyektif terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan ; -----

- 11 -

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim maksud barang siapa itu, adalah mengarah pada orang yang diajukan kemuka persidangan. Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban ; -----

Menimbang, bahwa menurut hukum subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni : subjek hukum yang pribadi kodrati (Natuurlijk persoons), yakni subjek hukum itu sengaja dilahirkan ke dunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia. Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (recht persoons), yakni subjek hukum yang dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti : Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dan keterangan terdakwa, serta surat perintah penyidikan, surat perintah penahanan dan surat-surat lainnya, maka jelaslah pengertian “setiap orang” yang dimaksud dalam hal ini adalah I Nyoman Kariasa, SE yang diajukan kemuka persidangan dan terdakwa telah mengakui jati dirinya sebagaimana pada Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara aquo, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi; -----

Ad.2 Unsur melakukan penyimpanan untuk kegiatan usaha gas bumi tanpa izin usaha penyimpanan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 13 UURI nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, bahwa yang dimaksud dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran impor Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi; -----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UURI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bersama dengan I Wayan Wardana alias Wayun telah menyewa sebuah gudang milik saksi I Wayan Kariasa yang terletak di Jalan Tibung Sari Nomor 9, Padang Sambian, Denpasar dengan harga sewa sebesar Rp 60.000,- per hari, yang mana tujuan terdakwa menyewa gudang tersebut adalah untuk melakukan kegiatan pemindahan gas elpiji dari tabung ukuran 3 kg yang disubsidi oleh Pemerintah RI kedalam tabung ukuran 12 kg yang tidak disubsidi oleh Pemerintah RI, selain itu juga bahwa gudang tersebut diperuntukkan untuk menyimpan gas elpiji yang sudah dipindahkan ke dalam tabung ukuran 12 kg sebelum dipasarkan ke masyarakat ; -----

Menimbang bahwa menurut keterangan ahli dalam perkara aquo, bahwa kegiatan pengisian gas elpiji ke dalam tabung gas hanya boleh dilakukan di Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13, 14, dan 15 Permen Energi dan SDM RI No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG (Liquefied Petroleum Gas); -----

Menimbang bahwa untuk wilayah Bali hanya ada 4 SPPBE resmi yang ditunjuk oleh Pemerintah RI, yaitu : PT Sinar Mutiara Indah, PT Dewata Gassari, PT Kiani Fasific Nusantara, PT Ayu Sari Pertiwi, PT Pande Agung Dewata, PT Dasico Pancarena dan mekanisme pendistribusian gas elpiji dari pertemina sampai ke konsumen / pelanggan adalah pertama dari Pertamina ke SPBBE selanjutnya dari



SPPBE ke Agen kemudian diteruskan ke Sub Agen dari Sub Agen ke Pengecer kemudian baru ke pelanggan atau bisa juga dari Agen ke Pelanggan ; -----

- 13 -

Menimbang bahwa gudang milik terdakwa yang terletak di Jalan Tibungsari Nomor 9, Padang Sambian, Denpasar yang telah disewa dan telah digunakan untuk melakukan pengisian gas elpiji oleh Terdakwa tersebut adalah tidak terdaftar dalam daftar gudang agen Pertamina dan terhadap gudang tersebut tidak memiliki ijin resmi

penyimpanan elpiji dari Pemerintah RI, oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti ; -----

Ad.3 Unsur dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari 3 (tiga) sub unsur yaitu kesempatan atau sarana atau keterangan, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut terbukti pada perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa maka unsur ini telah terbukti ; -----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah berupa niat dari pelaku tindak pidana yang dapat dilihat dari perbuatan yang telah dilakukannya, dalam hal ini pelaku tindak pidana mempunyai alasan dan tujuan melakukan perbuatan yang telah dikerjakannya ; -----

Menimbang bahwa pada waktu saksi Putu Sujana dan Wayan Wardana menyewa gudang milik terdakwa yang terletak di Jalan Tibungsari, Padangsambian, Denpasar dengan harga sewa Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per hari adalah diketahui oleh terdakwa maupun suami terdakwa untuk digunakan menaruh tabung-tabung gas elpiji milik saksi Putu Sujana dan saksi Wayan Wardana yang dilakukan oleh saksi-saksi tersebut ; -----



Menimbang bahwa ternyata tabung-tabung gas elpiji tersebut ternyata adalah untuk menampung atau memindahkan gas elpiji yang dilakukan oleh saksi Putu Sujana dan saksi Wayan Wardana dengan tanpa terlebih dahulu mendapatkan ijin dari Pemerintah RI, padahal menurut keterangan ahli dalam perkara ini bahwa usaha pemindahan atau penampungan atau pengisian gas elpiji kedalam tabung-tabung gas elpiji hanya dapat dilakukan oleh agen-agen yang telah mendapatkan ijin terlebih

- 14 -

dahulu dari Pemerintah RI, dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa dan suami terdakwa terbukti telah dengan sengaja memberikan kesempatan dan sarana kepada saksi Putu Sujana dan saksi Wayan Wardana melakukan penyimpanan untuk kegiatan usaha gas bumi tanpa izin usaha penyimpanan, sehingga unsur ini telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, yang mana semua unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membantu melakukan penyimpanan untuk kegiatan usaha gas bumi tanpa izin usaha penyimpanan*" sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu Pasal 53 huruf c UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 56 ke-2 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal baik dalam ketentuan undang-undang ataupun berdasarkan azas-azas hukum yang bersifat umum dari hukum tidak tertulis, yang dapat dijadikan sebagai dasar alasan pemaaf ataupun pembenar, yang dapat digunakan untuk menghapus sifat melawan hukum (*wederrechtelijke*) atas perbuatan terdakwa, terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, terdakwa mengerti akan isi dakwaan tersebut, terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga untuk itu Terdakwa adalah pribadi yang mampu bertanggung-jawab terhadap perbuatan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya tersebut, sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang sesuai dengan tingkat kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pelanggaran pasal 53 huruf c UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo psl. 56 ke-2 KUHP, telah diancam dengan pidana penjara dan pidana denda, dan oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti yang diatur dalam pasal tersebut, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan pidana denda seperti yang tercantum dalam amar putusan ini ; -----

- 15 -

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit mobil Pick Up DK 9627 A beserta STNK di persidangan terbukti sebagai milik dari saksi Putu Sujana, maka kepada barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Wayan Wardana alias Wayun ; -----
 - 1 (satu) unit mobil Pic Up DK 9699BG di persidangan terbukti sebagai milik dari saksi I Wayan Wardana, maka kepada barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada I Putu Sujana ; -----
 - 10 buah tabung gas 3 kg warna kuning (kosong), -----
 - 42 buah tabung gas 12 kg warna biru, -----
 - 10 buah tabung gas 12 kg warna biru (kosong), -----
 - 35 buah abung gas 3 kg warna kuning (berisi), -----
 - 1 (satu) buah plastik tutup tabung, -----
 - 36 buah tabung gas LPG 12 kg (kosong), -----
 - 300 buah tabung gas LPG (200 tabung gas berisi LPG dan 100 buah tabung kosong)
- Adalah berupa barang yang mempunyai nilai ekonomis yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut diatas ditetapkan supaya dirampas untuk negara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik tutup tabung dan 1 (satu) kotak alat jos, oleh karena sudah cukup kegunaannya untuk pembuktian dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan supaya dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka biaya perkara seperti yang dituntut Penuntut Umum dalam perkara aquo haruslah dibebankan kepada terdakwa ; -----

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, kecuali mengenai lamanya pidana penjara dan pidana pengganti dari pidana denda yang dituntut oleh Penuntut

- 16 -

Umum tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana pengganti dari pidana denda seperti yang tercantum dalam amar putusan aquo, yang menurut hemat Majelis Hakim lebih mendidik terdakwa untuk di kemudian hari dapat memperbaiki kelakukannya ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mendengar Pembelaan Terdakwa di persidangan yang memohon agar Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, yang mana apabila permohonan terdakwa tersebut dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang pembuktian unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah cukup alasan untuk menolak Pembelaan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringan terdakwa;---

Ha-hal yang memberatkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum ;-----
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;-----
- Perbuatan terdakwa dapat merugikan negara dan dapat pula membahayakan konsumen bila terjadi ledakan tabung gas ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku tertib dan sopan selama persidangan ;-----
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya ;-----

Mengingat Pasal 53 huruf c UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 56 ke-2 KUHP dn UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I NYOMAN KARIASA, SE. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MEMBANTU -----

- 17 -

MELAKUKAN PENYIMPANAN UNTUK KEGIATAN USAHA GAS BUMI

TANPA ZIN USAHA PENYIMPANAN ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;-----
3. Menetapkan bahwa lamanya pidana penjara Menetapkan bahwa lamanya pidana penjara tersebut tidak usah dijalani oleh terdakwa kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana telah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 20 (dua puluh) bulan berakhir ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan pula kepada terdakwa I NYOMAN KARIASA,SE. dengan pidana denda sebesar Rp. 5.000.0000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; -----
5. Menetapkan barang bukti yang terdiri dari : -----
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up DK 9627 A beserta STNK-nya ;-----
dikembalikan kepada Wayan Wardana alias Wayun ; -----
 - 1 (satu) unit mobil Pic Up DK 9699BG ;-----
dikembalikan kepada I Putu Sujana ; -----
 - 10 buah tabung gas 3 kg warna kuning (kosong) ;-----
 - 42 buah tabung gas 12 kg warna biru ;-----
 - 10 buah tabung gas 12 kg warna biru (kosong) ;-----
 - 35 buah abung gas 3 kg warna kuning (berisi) ; -----
 - 1 (satu) buah plastik tutup tabung ; -----
 - 36 buah tabung gas LPG 12 kg (kosong) ;-----
 - 300 buah tabung gas LPG (200 tabung gas berisi LPG dan 100 buah tabung kosong) ;-----
dirampas untuk negara ; -----
- 18 -
- 1 (satu) plastik tutup tabung dan 1 (satu) kotak alat jos ;-----
dirampas untuk dimusnahkan ; -----
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah). -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Denpasar pada hari *Kamis, tanggal 3 April 2014* oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN TRI BUDIONO,SH sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh PARULIAN SARAGIH, SH,MH dan I DEWA MADE PUSPA ADNYANA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari *Selasa tanggal 8 April 2014* telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh IDA AYU GDE WIDNYANI,SH.MH. Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh EDDY ARTA WIJAYA, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim-Haikm Anggota,

Ttd.

PARULIAN

SARAGIH,SH.MH.-

Ttd.

I DEWA MADE PUSPA

ADNYANA,SH.

Hakim Ketua,

Ttd.

GUNAWAN TRIBUDIONO, SH.-

Panitera Pengganti,

Ttd.

IDA AYU GDE WIDNYANI,SH.M.Hum.

- 19 -

CATATAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa pada hari : Jumat tanggal 11 April 2014 Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 777/Pid.Sus/2013/PN Dps tanggal 8 April 2014 .

Panitera Pengganti,

IDA AYU GDE WIDNYANI,SH.M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)